

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 202 TAHUN 2022 TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN PLERET, SEGOROYOSO, SELOHARJO, TIRTOSARI, WONOKROMO, WUKIRSARI, PATALAN, DAN TERONG

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong diperlukan hibah barang milik daerah berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN PLERET, SEGOROYOSO, SELOHARJO, TIRTOSARI, WONOKROMO, WUKIRSARI, PATALAN, DAN TERONG.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala

Individu Kepada Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo,

Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah

Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat

diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN PLERET, SEGOROYOSO, SELOHARJO, TIRTOSARI, WONOKROMO, WUKIRSARI, PATALAN, DAN TERONG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA	ALAMAT	PENERIMAAN	NILAI PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH
	HIBAH		HIBAH	HIBAH (Rp.)	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kalurahan Pleret	Kerto, Pleret, Pleret, Bantul	Sistem Pengelolaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
			Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Terpusat		Permukiman Kabupaten
			Skala Permukiman		Bantul

NO	PENERIMA	ALAMAT	PENERIMAAN	NILAI PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH
	HIBAH		HIBAH	HIBAH (Rp.)	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
2.	Kalurahan Segoroyoso	Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret,	Sistem Pengelolaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Terpusat		Permukiman Kabupaten
			Skala Permukiman		Bantul
3.	Kalurahan Seloharjo	Soka, Seloharjo, Pundong,	Sistem Pengelolaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Terpusat		Permukiman Kabupaten
			Skala Permukiman		Bantul
4.	Kalurahan Tirtosari	Kirobayan, Tirtosari, Kretek,	Sistem Pengelolaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Terpusat		Permukiman Kabupaten
			Skala Permukiman		Bantul
5.	Kalurahan Wonokromo	Ketonggo, Wonokromo, Pleret,	Sistem Pengelolaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Terpusat		Permukiman Kabupaten
			Skala Permukiman		Bantul

NO	PENERIMA	ALAMAT	PENERIMAAN	NILAI PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH
	HIBAH		HIBAH	HIBAH (Rp.)	PENANGGUNGJAWAB
					_
1	2	3	4	5	6
6.	Kalurahan Wukirsari	Nogosari I, Wukirsari, Imogiri,	Sistem Pengelolaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Terpusat		Permukiman Kabupaten
			Skala Permukiman		Bantu
7.	Kalurahan Patalan	Jl. Parangtritis KM. 15, Patalan,	Sistem Pengelolaan	393.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		Jetis, Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Setempat		Permukiman Kabupaten
			Skala Individu		Bantul
8.	Kalurahan Terong	Jl.Patuk-Dlingo km 6.5 Terong	Sistem Pengelolaan	456.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,
		II, Terong, Dlingo, Bantul	Air Limbah		Perumahan, dan Kawasan
			Domestik Setempat		Permukiman Kabupaten
			Skala Individu		Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH